



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SMP NEGERI 2 KANDANGAN**

Dan Sidomulyo Desa Medowu Kec. Kandangan Kab. Kediri Kode Pos 64294
Website : www.smpn2kandangan.sch.id Email : uptdsmp2kandangan@gmail.com
NSS : 20.1.05.13.09.102 NIS : 200930 NPSN : 20511846 NPWP : 50.110.348.7.655.00

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD SMP NEGERI 2 KANDANGAN
Nomor : 420/406/418.20.2.78.02/2023**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
UPTD SMP NEGERI 2 KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI**

Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur,

- Menimbang : bahwa dalam upaya pencegahan, pengawasan, serta membantu penanganan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan SMP Negeri 2 Kandangan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 28768/A.J4/PK.00/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan
 4. Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor : PD_15/418.20/IX/2023 Tanggal 30 September 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Negeri 2 Kandangan, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Negeri 2 Kandangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan ini.
- Kedua : TPPK SMP Negeri 2 Kandangan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pengawasan, dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Negeri 2 Kandangan

Ketiga

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK SMP Negeri 2 Kandangan mempunyai fungsi sebagai berikut
- menyampaikan usulan / rekomendasi Program pencegahan Kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan
 - memberikan masukan / saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua / wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
 - memfasilitasi pendampingan oleh Ahli atau Layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi
 - memberikan rujukan bagi korban ke Layanan sesuai dengan korban kekerasan
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat dalam kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan minimal satu kali dalam satu tahun.

Keempat

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK SMP Negeri 2 Kandangan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun

Kelima

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK SMP Negeri 2 Kandangan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan

Keenam

- Koordinator TPPK SMP Negeri 2 Kandangan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri

Ketujuh

- Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 3 Oktober 2023

Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan



KASTANI, S.Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 19700821 199702 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan
Nomor : 420/406/418/30.2.78.02/2023
Tanggal : 3 Oktober 2023

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
UPTD SMP NEGERI 2 KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI**

Masa Tugas : 3 Oktober 2023 – 2 Oktober 2025

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Isa Nurhajis, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
2	Djuwari	Komite Sekolah	Anggota
3	Edi Santoso, S.Pd.	Pendidik	Anggota
4	Susminto, S.Pd.	Pendidik	Anggota
5	Gunadi Kristiawan, S.Pd.	Pendidik	Anggota
6	Iva Septiana, S.Pd.	Pendidik	Anggota
7	Siswati Alia Sari, S.Pd.	Pendidik	Anggota

Kediri, 3 Oktober 2023

Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan,

KASTANI, S.Pd.

Pembina Tk. II

NIP. 19700821 199702 1 003